

## SISTEM–PENGENDALIAN-INTERN PEMERINTAH

2021

Kpt 2/HK.032-Kpt/1174/KPU-Kot/I/2021, 4 HLM

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan tugas-tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2021.

- Lampiran 1 Halaman.